

ABSTRAK PERATURAN

BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP - STANDAR PELAYANAN MINIMUM
2019

PERMENKEU RI NOMOR 182/PMK.05/2019 TANGGAL 5 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1548)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri/pimpinan Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 41 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 167, TLN No. 3888) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 86, TLN No. 4412); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); UU No. 32 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059); PP No. 35 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 67, TLN No. 4207); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN No. 5268); PP No. 46 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 228, TLN No. 6134); Perpres RI No. 77 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 160); Permenkeu RI No. 180/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 1792); Permenkeu RI No. 137/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1116);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup harus memperhatikan prinsip pemerataan, kesetaraan layanan, keterbukaan, dan mudah dijangkau. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup sebagai Badan Layanan Umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berpedoman pada standar pelayanan minimum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Standar pelayanan minimum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 5 Desember 2019.

- Lampiran halaman 6-34.